

PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG KAKI LIMA (MUSTAHIK) KOTA LHOKSEUMAWE

Muhammad Yunus

*Hukum Ekonomi Syariah STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon
muhammadyunusy37@gmail.com*

Mulkan Syahriza

*Hukum Ekonomi Syariah STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon
azzaimulkan@gmail.com*

Abstract

Zakat is one of the basic obligatory acts of worship which is carried out by giving some of a person's assets to people who are entitled to receive them with the aim of realizing social justice in society in general. With its form of giving, zakat is often considered to only provide momentary benefits and tends to be consumptive in nature. However, zakat can also take the form of gifts that can provide long-term benefits that tend to be productive. This study explains how mustahik use zakat funds with the final result being a solution that can be implemented by Baitul Mal Lhokseumawe City in increasing the use of productive zakat to improve the welfare of street vendors (mustahik) in their area. The research method used is empirical juridical through observations and interviews with Baitul Mal related to zakat. Based on the results of research that has been carried out, the management of productive zakat in Baitul Mal Lhokseumawe City needs to be improved, especially when carrying out the controlling or supervising function of zakat that has been given to street vendors (mustahiq).

Keywords: *role, productive zakat, welfare, mustahik, street vendors*

A. Pendahuluan

Norma Ibadah membahas hal-hal yang berkisar tata cara bersuci dan rukun Islam, kecuali kedua kalimat syahadat. Kedua kalimat syahadat tidak termasuk norma ibadah, karena kedua kalimat syahadat merupakan dasar aqidah Islam. Rukun Islam lainnya yang termasuk ibadah antara lain: Shalat, Zakat, Puasa Ramadhan, dan Haji bagi yang mampu.

Dengan kedudukannya sebagai norma ibadah, Zakat merupakan salah satu pilar penting di dalam ajaran agama Islam. Zakat berasal dari kata An-nama' yang berarti pertumbuhan dan kata Az-Ziyadah yang berarti perkembangan. Zakat dan shalat dalam al-Qur'an dan hadits merupakan lambang keseluruhan dari semua ajaran Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut (Al-Zuhaly, 2008). Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan berimplikasi pula pada kedekatannya dengan manusia, begitu pula sebaliknya (Muflih, 2006).

Sesungguhnya zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia. Zakat tidak saja memiliki dimensi ketuhanan tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong-menolong antar sesama manusia dibangun di atas nilai-nilai fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, zakat adalah pembangun umat manusia (Asnaini, 2008)

Zakat bukan hanya ibadah, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia, zakat memiliki potensi yang sangat besar, namun penyalurannya masih belum optimal. Salah satu strategi untuk memaksimalkan manfaat zakat adalah dengan zakat produktif. Menurut data dari Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, zakat di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besar. Potensi ini ditaksir mencapai 327 triliun rupiah pertahun dengan jumlah mustahik kurang lebih 10,7 juta orang (<https://kemenag.go.id/nasional/> <https://>, Diakses 5 Oktober 2024).

Lembaga pengelolaan zakat haruslah transparan dan profesional. Agar pengelolaannya jelas dan terstruktur, karena yang terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya agar pendistribusiannya tepat sasaran. Oleh karena itu amil zakat haruslah cekatan dan profesional, bahkan dalam Al-Quran amil zakat termasuk dalam urutan penerima zakat (Mustahiq) meskipun tidak termasuk dalam golongan miskin. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan salah satu ibadah pokok bersifat wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki seseorang kepada orang yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat.

Dengan perannya untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat, zakat berfungsi sebagai inkubator dan pemicu perputaran uang di tengah masyarakat. Dengan bentuknya yang berupa pemberian, seringkali zakat dianggap hanya dapat memberikan manfaat sesaat saja yang cenderung bersifat konsumtif. Namun, sebenarnya zakat juga dapat berbentuk pemberian yang dapat memberikan manfaat secara jangka panjang yang cenderung bersifat produktif.

Dengan demikian, zakat mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin, sarana membangun kedekatan yang kuat dengan yang lemah,

mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tenang, aman lahir batin (Asnaini, 2008).

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Kota Lhokseumawe”.

B. Review Literatur

Zakat menurut bahasa adalah suci dan subur. Sedangkan menurut istilah syara' adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Orang yang mengingkari wajibnya zakat dihukum kafir (Qardhawi, 2005).

Zakat merupakan ibadah yang bertalian dengan harta benda (maaliyah). Zakat juga merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaan sudah memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Bertujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi umat. Zakat merupakan sumber dana potensial yang sangat strategis dalam upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an disebutkan agar zakat dihimpun dan kemudian disalurkan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) (Rofiq, 2001).

Amil zakat di sini bermaksud setiap golongan yang terlibat dengan pengurusan zakat, sama ada sebagai pegawai pengurusan atau kakitangan sokongan pada setiap peringkatnya. Mereka ini berhak memperoleh peruntukan tertentu daripada hasil pungutan zakat sebagai gaji dan sara hidup mereka atau dalam bentuk lain yang munasabah (Majid, 2003)

Dana zakat, baik zakat konsumtif maupun produktif akan didistribusikan oleh pengelola zakat yang disebut amil. Menurut hemat penulis, Amil memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga sirkulasi perputaran uang zakat dan memastikan zakat diterima oleh orang yang tepat. Di Aceh sendiri pengelolaan zakat dilakukan oleh dua lembaga yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAITUL MAL) yang memiliki cabang hingga provinsi, kabupaten, dan kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berfungsi untuk membantu pengelolaan zakat Baitul Mal yang bersifat swasta. Keduanya memiliki peran yang sama di dalam menghubungkan antara para pemberi zakat atau muzakki dengan para penerimanya atau mustahiq.

Keberadaan beberapa jenis amil zakat tersebut diharapkan dapat memperluas jaringan masyarakat yang memanfaatkan zakat di dalam kehidupan ekonominya. Sehingga, zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, bukan hanya membantu sekejap saja. Bentuk nyata peran zakat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi jangka panjang adalah keberadaan zakat produktif yang telah disebutkan sebelumnya. Zakat produktif dinilai sebagai salah satu alternatif di dalam menyelesaikan masa kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Melalui bentuk zakatnya yang berupa modal usaha, mustahik nantinya akan menggunakan uang tersebut untuk membuat suatu usaha untuk terus melakukan transaksi yang menimbulkan keuntungan bagi mustahiknya. Penulis berpendapat dengan keberadaan usaha baru akan menambah jumlah lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran dapat berkurang dan taraf hidup individu dapat meningkat. Dengan demikian, tujuan akhir zakat secara umumnya dan zakat produktif secara khususnya untuk mengubah seorang mustahiq menjadi muzakki dapat terpenuhi.

C. Metodologi

Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara berupa beberapa pertanyaan yang di ajukan serta penelusuran dokumen yang ada. Dalam mengambil responden dilakukan secara acak, Responden yang di ambil yaitu pihak panitia Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Secara biogafis, Baitul Mal ini berada di antara beberapa perkantoran pemerintahan dan sepekarangan Mesjid Islamic Center Kota Lhokseumawe. Peneliti menentukan responden secara kualitatif, tidak menentukan responden berdasarkan kuantitatif, Jika didapatkan kesamaan maka dilakukan review kembali. Setelah didapatkan adanya perbedaan yang menggambarkan tata cara mengelola dan mendistribusikan dana zakat produktif terhadap pedagang kaki lima (mustahik), maka peneliti mencoba melakukan riview kembali pada responden lainnya. Setelah menemukan data yang memiliki kesamaan da nada beberapa perbedaan, maka peneliti melakukan analisis untuk merumuskan kesimpulan. Teknik Analisis Data Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data secara pendekatan empiris.

D. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Zakat Produktif di Baitul Mal Provinsi

Baitul berkedudukan di ibukota dan merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Dinas Kemenag Provinsi. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuklah Baitul Mal provinsi dan Baitul Mal kabupaten/kota (Forum Zakat, Bidang & Program, dari <https://Forumzakat.org/bidang-pogram>, di akses 12 Agustus 2024).

Hal ini dilakukan agar mempermudah proses penyaluran zakat serta memberikan dampak yang luas dan merata di seluruh aceh. Berdasarkan data dalam Aceh Zakat Outlook 2023, potensi penerimaan zakat secara nasional mencapai angka 83,4 milyar untuk 37.729 orang penetrima zakat selama 2023. Melalui berbagai pogram, yakni kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan syiar Islam, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Anggota Badan Baitul Mal Aceh Mukhlis Sya'ya provinsi di Banda Aceh, Jumat, mengatakan zakat tersebut berkontribusi signifikan dalam memberikan akses modal dan mendorong semangat berdikari bagi sekitar 2.000 *mustahik* melalui program modal usaha ultra mikro dan zakat *family development* (Kutipan wawancara dengan Pak Sya'ya, Amil Zakat, Tanggal 18 Oktober 2024).

"Serapan zakat yang kita manfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga kurang mampu mencapai Rp11,6 miliar. Semoga ini membuat *mustahik* lebih mandiri dan berdaya," kata Mukhlis.

Ia mengatakan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh juga berkontribusi dalam menanggulangi masalah gagal tumbuh kembang anak atau stunting yang menjadi fokus Pemerintah Aceh maupun nasional.

Selama 2023, zakat yang disalurkan untuk penanggulangan stunting mencapai Rp4,53 miliar untuk 608 keluarga penerima manfaat di seluruh Tanah Rencong melalui penyediaan makanan bergizi dan fasilitas sanitasi bersih.

Selain mematuhi ketentuan fikih zakat terkait senif-senif *mustahik*, Baitul Mal juga memperhatikan persoalan-persoalan terkini yang dihadapi masyarakat miskin di Aceh, sehingga zakat dapat menjawab tantangan sesuai zaman.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Amirullah menjelaskan bahwa kontribusi zakat memiliki nilai besar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di provinsi paling barat Indonesia itu.

Dana zakat itu disalurkan untuk tujuh senif, di antaranya senif fakir, senif miskin, senif amil, senif muallaf, senif gharimin, senif fisabilillah, dan ibnu sabil. Berbagai cerita keberhasilan *mustahik* dan dampak zakat juga banyak dipublikasi melalui akun media sosial resmi Baitul Mal Aceh.

"Publikasi ini kita lakukan untuk mendorong lebih banyak *muzakki* (orang yang menunaikan zakat) agar hatinya tergerak untuk berzakat melalui Baitul Mal," ujarnya.

Ia juga mengajak para *muzakki* yang belum berzakat untuk menunaikan zakat melalui amil resmi terdekat, khususnya pelaku usaha yang belum menyalurkan zakat hasil usahanya.

"Zakat yang disalurkan melalui amil resmi akan lebih mudah dipertanggungjawabkan dan membawa manfaat yang lebih besar bagi *mustahik*," (<https://www.antaraneews.com/berita/>, Di akses 19 Oktober 2024).

2. Pengelolaan Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Lhokseuma

Korelasi antara Baitul Mal Provinsi dan Baitul Mal Daerah (Kabupaten/Kota) ialah Baitul Mal Daerah merupakan perpanjangan tangan/cabang dari Baitul Mal Provinsi yang mana berimplikasi pada penerimaan dan penyaluran zakat di Baitul Mal Daerah yang bersifat lokal, sedangkan Baitul Mal provinsi bersifat nasional. Kehadiran Baitul Mal, adalah untuk menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Lembaga pengelola zakat ini telah menandai terjadinya peralihan pengelolaan zakat dari sistem tradisional ke sistem yang lebih profesional (Sofyan, 2017). Adapun tujuan Bazda dalam melakukan pengelolaan dana zakat ialah:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan proses keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat

c. Meningkatkan hasil guna daya guna masyarakat.

Eksistensi dana zakat harus tepat pada sasaran agar tidak bertentangan dengan hukum dan fiqh, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyebutkan bahwa Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, UU No. 23 Tahun 2011) Zakat ini harus disetorkan pada yang berhak mengelolanya melalui prosedur yang dibuat pemerintah (Fakhruddin, 2008). Sedangkan menurut hukum fiqh bahwa setiap harta yang kita miliki wajib disucikan agar dapat membersihkan jiwa dan hati kita, karena kadar harta yang diberikan dan yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat dan prosedur hukumnya (Sulaiman Rasyid, 2001). Jadi zakat ini harus diserahkan ke pihak amil zakat, baik Baitul Mal Provinsi, Baitul Mal Daerah, dan Lembaga Amil Zakat Swasta agar dapat dikelola dengan baik, terorganisir, dan pendistribusiannya merata.

BAZNAS Kota Lhokseumawe dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Surakarta dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Kota Lhokseumawe: Peraturan Walikota). Pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Lhokseumawe berdasarkan delapan asnaf yang telah ditetapkan dalam al- Qur'an yakni, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang terlilit utang), sabilillah dan ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan) yang memiliki semangat untuk berwirausaha (Peraturan Walikota Lhokseumawe, 2017). Selain semangat berwirausaha, syarat seorang asnaf mendapatkan dana bantuan adalah sudah memiliki usaha terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan terjadinya beberapa kali penyalahgunaan bantuan oleh mustahik yang baru merintis usaha dengan menggunakan dana yang diterimanya secara konsumtif, bukan produktif.

Baitul Mal Lhokseumawe dalam pendistribusian dana zakat untuk usaha produktif sudah melalui prosedur yang cukup baik yaitu setelah adanya proposal yang masuk melakukan studi kelayakan atau survei, dan jika disetujui dalam rapat selanjutnya akan langsung disalurkan dana untuk usaha produktif.

Setelah proposal disetujui, para mustahiq akan mendapatkan bantuan dana berdasarkan hasil dari survei yang dilakukan oleh amil zakat dengan jumlah maksimum bantuan yang diberikan adalah Rp3.000.000 samapi 5.000.000 ketergantungan bagaimana kebutuhan (pedagang) mustahiq Ujarnya (Kutipan wawancara dengan Ibu Siti, Amil Zakat, Tanggal 22 Oktober 202).

Bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada mustahiq adalah modal usaha dan pendampingan wirausaha oleh amil. Pemberian modal usaha dapat dilakukan di kantor Baitul Mal maupun di tempat wirausaha mustahiq dan pendampingan diberikan sebanyak sekali setiap bulannya dalam bentuk motivasi keagamaan, bantuan publikasi usaha mustahiq, dan evaluasi terkait dengan progres usaha yang mustahiq lakukan, Ujarnya.

Baitul Mal Kota Lhokseumawe tidak memiliki program *qardhul hasan* di dalam pengelolaan dana zakat produktifnya. Hal ini dikarenakan program *qardhul hasan* dinilai memberatkan mustahiq karena merupakan pinjaman yang harus

dikembalikan, meskipun nominal yang dikembalikan sama dengan nominal yang dipinjam. Sebelumnya, program ini dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe sampai dengan tahun 2018.

Implikasi dana zakat produktif terhadap mustahiq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe sudah cukup baik dengan menumbuhkan kemandirian mustahiq. Hal ini terlihat dari testimoni dalam penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim dan kawan-kawan di tahun 2020 yang menyebutkan bahwa zakat produktif dapat berdampak positif bagi penerimanya. Dalam penelitian itu, para penerima zakat produktif menyatakan bahwa mereka merasa terbantu secara ekonomi dengan dana zakat produktif yang diterima karena dapat memudahkan mendapatkan modal usaha dengan cara sederhana dan tidak memberikan beban kepada penerimanya.

F. Kesimpulan

Zakat merupakan ajaran Islam yang mengacu pada pemberdayaan dan perekonomian umat. Dengan berzakat harta akan terbentengi dari bencana, artinya harta zakat akan menjadi tumbuh dan berkembang dengan kesuciannya. Secara yuridis, pengelolaan zakat produktif di Indonesia sudah memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (Undang-Undang Pengelolaan Zakat).

Zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dengan adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat tersebut, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia diharapkan mampu menyentuh pada persoalan-persoalan pokok yang dialami oleh para mustahiq. Namun dalam praktiknya, pengelolaan zakat produktif di Indonesia perlu ditingkatkan lagi terutama saat menjalankan fungsi controlling atau pengawasan terhadap zakat yang telah diberikan kepada mustahiq. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa zakat yang telah disalurkan benar-benar dapat meningkatkan kualitas hidup mustahiq dan harapannya adalah supaya mustahiq tersebut kelak dapat menjadi muzakki.

Data dari amil zakat di Indonesia khususnya Aceh yaitu Baitul Mal Provinsi, Baitul Mal Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif pada lembaga amil zakat milik negara maupun swasta sama saja dan yang membedakan adalah nominal zakat yang diberikan serta metode pengawasan yang dilakukan. Dari amil zakat tersebut dapat terlihat bahwa zakat produktif terbukti mampu meningkatkan pendapatan usaha milik mustahiq. Selain itu zakat produktif juga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq, mendapatkan manfaat lebih dari dana yang diterima, serta meningkatkan kemandirian mustahiq sebagai suatu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahik dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya yang mengarah pada peningkatan skillnya, yang pada akhirnya dana zakat produktif itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya.

BIBLIOGRAFI

- Al-Qaradawi, Y. (1977). *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha Fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*, j.1, cet. 3,. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Zuhayly, W. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Forum Zakat, Bidang & Program, diakses pada 12 Agustus 2024 dari <https://forumzakat.org/bidang-program/>.
- Hakim, L et. al., (2020). Perbandingan Program Zakat Produktif antara Baznas dan Lazismu Kota Lhokseumawe.
- Majid, M. Z. A. (2003). *Pengurusan Zakat*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Muflih, M. (2006). *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Walikota Lhokseumawe Tata Cara Pengelolaan Zakat, Peraturan Walikota lhokseumawe No. 33 Tahun 2017.
- Rasjid, S. (2001). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rofiq, A. (2001). makalah disampaikan dalam Seminar tentang Manajemen Pengelolaan Zakat, kerjasama Pemda Propinsi Jawa Tengah, Kanwil Departemen Agama dan IAIN Walisongo Fakultas Syari'ah.
- Sofyan, A. (2017), Peran Baznas dalam Pendistribusian Zakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Kabupaten Bima, *Al-Ittihad*, 3.
- Undang-Undang Pengelolaan Zakat, UU No. 23 Tahun 2011.
- <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-focus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>, 05 Oktober 2024
- <https://www.antaraneews.com/berita/3922959/baitul-mal-salurkan-zakat-rp843-miliar-untuk-37-ribu-warga-aceh> di akses 19 oktober 2024